



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Kbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tj. Pura, 05 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 10 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 10 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah kakak kandung Penggugat yang berada di Listrik Bawah Berastagi, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/ 16/ VII/ 1998, tertanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri yang berada di Listrik Bawah Berastagi, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, NIK -, Tempat tanggal lahir, Tanjung Pura 27 Desember 1999, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Berastagi 07 Juli 2006, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak III, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Berastagi 27 Mei 2011, Pendidikan SD, Jenis kelamin Laki-laki; saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kalau memberi selalu tidak cukup; b. Tergugat suka berjudi;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak bermain judi lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak perduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan jarang berkomunikasi lagi hingga saat ini;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Iqbal Kadafi, S.H, M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) adalah benar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di satu rumah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah tidak benar, karena yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat mulai saling mendiamkan satu sama lain sejak Desember 2022, dan mengenai sebab terjadinya perselisihan tersebut: 4.a tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan belanja sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya kepada Penggugat. Memang ada tiga minggu tidak diberikan karena Penggugat tidak menyediakan makanan di rumah karena sibuk bekerja. Bahwa 4.b memang benar tetapi Penggugat mengetahui itu selama 24 tahun ini; Alasan sebenarnya adalah Penggugat ada pria idaman lain;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah tidak benar, karena Tergugat sudah pernah mencoba berubah selama dua bulan, tetapi Penggugat tetap tidak percaya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) adalah tidak benar, karena baru sejak Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, di mana masih satu rumah, tetapi Penggugat dan Tergugat tidur beda lantai, karena Penggugat sendiri yang tidak mengizinkan Tergugat tidur bersama lagi;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) adalah benar, pernah satu kali sebelum bulan puasa kemarin;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena yakin masih dapat rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahan dalam jawabannya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/ 16/ VII/ 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 1998. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, suami saksi merupakan teman Tergugat juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Listrik Bawah Berastagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam satu tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi berdasarkan pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, di mana saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dengan saling mendiamkan, tidak saling tegur sapa dan berpisah ranjang dengan tinggal beda lantai rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berjudi, di mana saksi sendiri melihat Tergugat suka main game sketer, dan diakui oleh Tergugat sendiri sedang bermain judi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Listrik Bawah Berastagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dengan saling mendiamkan, tidak saling tegur sapa dan berpisah ranjang dengan tinggal beda lantai rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan uang belanja yang kurang dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kalau memberi selalu tidak cukup, dan Tergugat suka berjudi. Puncak pertengkaran terjadi pada September tahun 2022, di mana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan antara keduanya telah terjadi pisah ranjang sejak Desember 2022 yang lalu, akibat keduanya berselisih tetapi membantah terjadinya pertengkaran berupa percek-cokan dan membantah penyebab perselisihan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak, maka pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah tentang perceraian. Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Tergugat tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Tergugat, Penggugat juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri), sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 orang saksi, yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P (buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi i mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi, tetapi pengetahuan saksi atas soal perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan atas pengaduan dari Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui secara langsung adalah adanya sikap saling mendiamkan dan tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tujuh bulan yang lalu, dan antara keduanya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, pada pokoknya saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya cerita dari Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), artinya keterangan *testimonium de auditu* tidak dilarang dan keterangan darinya sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K.Sip/1973;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja yang kurang dan Tergugat suka berjudi. Akibatnya Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak tegur sapa, dan antara keduanya telah pisah ranjang dengan tinggal satu rumah beda lantai sejak tujuh bulan yang lalu. Bahwa antara keduanya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak tegur sapa sejak tujuh bulan yang lalu dapat dikategorikan sebagai *obiter dicta* (*vide*: Pasal 307 RBg. juncto Pasal 1906 KUHPd.), yang mana merupakan indikator yang dapat memperjelas fakta hukum sebenarnya yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masih mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun dengan sikap saling mendiamkan dan tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat tersebut semata-mata belum dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah terbukti, akan tetapi setidaknya sikap tersebut merupakan petunjuk yang apabila dihubungkan dengan peristiwa lainnya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung dalil dan alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.B g, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, dan mencukupkan dengan pembuktian dari Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena keduanya berselisih secara terus-menerus setidaknya sejak tujuh bulan yang lalu;
3. Bahwa bentuk perselisihan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak tegur sapa, dan pisah ranjang;
4. Bahwa sebab perselisihan tersebut adalah Tergugat suka berjudi;
5. Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu keduanya telah pisah ranjang hingga sekarang sehingga tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak berkomunikasi dengan baik selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula oleh Hakim dan Mediator, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban duniawi dan akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, yang dimaksud dengan "perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" dalam Peraturan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) harus memenuhi prinsip “jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harus dipahami sedemikian rupa dengan tidak dimaknai bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud terjadi tanpa berhenti dari waktu ke waktu, melainkan intensitas dan kualitasnya telah terjadi sedemikian rupa yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan bahwa “perselisihan dan pertengkaran” tersebut tidak diartikan secara verbal belaka karena perselisihan antara suami isteri seringkali justru berwujud saling diam satu sama lain, berpura-pura, atau berwujud aktivitas tersembunyi lainnya (*indicated by silent activity*) namun sesungguhnya telah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, sebagaimana keterangan dua orang saksi dan pengakuan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, indikator terjadinya *broken marriage*, antara lain: sudah ada

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain), maka dengan mengaitkannya dengan fakta hukum perkara *a quo* telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang, maka dengan demikian maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan unsur pertama, adalah Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tidak tegur sapa, dan pisah ranjang, Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping, keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pula telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)**.

## Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.HI**  
Panitera Pengganti,

dto

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)